



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR : 6/HK.03.1-Kpt/35/Prov/VI/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR : 1/HK.03.1-Kpt/35/Prov/I/2020 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI  
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal  
Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik  
Indonesia Nomor : 24/SDM.05.5-Kpt/05/SJ/I/2020  
tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat  
Administrator (Eselon III) pada Sekretariat Komisi  
Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan  
Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi  
Jawa Timur Nomor : 1/HK.03.1-Kpt/35/Prov/I/2020  
tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis  
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di  
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa  
Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang  
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang  
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor : 27/PK.01-BA/35/Prov/VI/2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR : 1/HK.03.1-Kpt/35/Prov/I/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR.

KESATU : Menetapkan perubahan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 16 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd.

CHOIRUL ANAM

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TIMUR

Plt. Sekretaris,



Suharto (Totok)



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR : 6/HK.03.1-Kpt/35/Prov/VI/2020

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA

TIMUR NOMOR : 1/HK.03.1-

Kpt/35/Prov/I/2020 TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM

TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN

INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAWA TIMUR

TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ketua KPU Provinsi Jawa Timur	Ketua Pembina
2.	Anggota KPU Provinsi Jawa Timur	Pembina
3.	Anggota KPU Provinsi Jawa Timur	Pembina
4.	Anggota KPU Provinsi Jawa Timur	Pembina
5.	Anggota KPU Provinsi Jawa Timur	Pembina
6.	Anggota KPU Provinsi Jawa Timur	Pembina
7.	Anggota KPU Provinsi Jawa Timur	Pembina
8.	Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur	Pembina

Ditetapkan di Surabaya

pada tanggal 16 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd.

CHOIRUL ANAM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAWA TIMUR

Plt. Sekretaris,

Suharto (Totok)



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TIMUR  
NOMOR : 6/HK.03.1-Kpt/35/Prov/VI/2020  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA  
TIMUR NOMOR : 1/HK.03.1-  
Kpt/35/Prov/I/2020 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM  
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TIMUR

TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Plt. Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur	Penanggungjawab
2.	Kepala Bagian Hukum Teknis dan Hupmas	Pimpinan Redaksi
3.	Kepala Subbagian Hukum	Sekretaris Redaksi
4.	Kepala Subbagian Teknis dan Hupmas	Anggota Redaksi
5.	Kepala Subbagian Organisasi dan SDM	Anggota Redaksi
6.	Kepala Subbagian Program Data	Anggota Redaksi
7.	Kepala Subbagian Umum dan Logistik	Anggota Redaksi
8.	Kepala Subbagian Keuangan	Anggota Redaksi
9.	Pelaksana Subbagian Hukum	Administrator Dan Pelaksana Redaksi


Ditetapkan di Surabaya

pada tanggal 16 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd.

CHOIRUL ANAM

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TIMUR  
Plt. Sekretaris,  
  
Suharto (Totok)

